



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.2/Kep. 573 -DPPKBP3A/2024
LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN LOKASI
PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT TINGKAT KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar) Tingkat Kabupaten Cirebon adalah Sekolah Non Formal bagi Perempuan di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar) agar berjalan lancar, efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penyelenggara dan Penunjukan Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Penunjukan Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Penanganan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C.3);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk 92 (sembilan puluh dua) Desa sebagai Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.2.2/Kep.573 -DPPKBP3A/2024
TANGGAL : 20 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN
PENUNJUKAN LOKASI PEMBELAJARAN
SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT TINGKAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- 1. Penasehat : 1. Bupati Cirebon;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2. Ketua Umum : Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon.
- 3. Ketua Harian : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- 4. Sekretaris : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon.
- 5. Bendahara : Bendahara Pembantu pada Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
- 6. Pengajar : 1. Siti Komariah, S.Kep., Fasilitator Sekoper Jabar;
Ners.
2. Sri Setiani, S.Sos. Fasilitator Sekoper Jabar;
3. Didiet Yulianto N Fasilitator Sekoper Jabar;
4. Titin Sopiya tin Fasilitator Sekoper Jabar;
5. Neneng Sunengsih Fasilitator Sekoper Jabar;
6. Siti Sukaesih Fasilitator Sekoper Jabar;
7. Warsih Fasilitator Sekoper Jabar;
8. Darsih Fasilitator Sekoper Jabar;
9. Sarinah Fasilitator Sekoper Jabar;
10. Junaedi, SE. Fasilitator Sekoper Jabar.

7. Pendamping : 1. TP.PKK Kabupaten Cirebon;
Monitoring dan
Evaluasi 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pendamping : M. Kamaludin, M.Hum. (Universitas Muhammadiyah
Lapangan dan
Kemitraan Cirebon).

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.2.2/Kep. -DPPKBP3A/2024
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN
PENUNJUKAN LOKASI PEMBELAJARAN
SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT TINGKAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- 1 Penasehat
Tugas : Memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada Ketua Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

- 2. Ketua Umum
Tugas :
 - a. Bersama Tim menyusun program kerja dan jadwal kegiatan dan rencana Anggaran Biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)
 - b. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan
 - d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah

- 3. Ketua Harian
Tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)
 - b. Mewakili Ketua mengkoordinasikan seluruh fungsi koordinator dalam penyalarsan tugas
 - c. Mewakili Ketua dalam berbagai acara bila Ketua berhalangan
 - d. Melakukan pelaporan kerja kepada ketua

- 4. Sekretaris
Tugas :
 - a. Bertanggung jawab kepada Ketua tentang jalannya penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)
 - b. Bersama Ketua, menyusun Program kerja, jadwal dan Rencana Anggaran Biaya
 - c. Mengagendakan semua kegiatan Tim dan mengkoordinir kegiatan, menghimpun, mendokumentasikan serta menyimpan administrasi penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

- d. Bersama Ketua, menyusun laporan penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

5. Bendahara

- Tugas :
- a. Merencanakan anggaran belanja berdasarkan program kerja
 - b. Menyusun pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan
 - c. Merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan
 - d. Melakukan pembayaran pembelanjaan kegiatan Sekoper Cinta

6. Pengajar

- Tugas :
- a. Menyusun jadwal mengajar
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

7. Pendamping Monitoring dan Evaluasi

- Tugas :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pengajar
 - c. Memastikan terwujudnya sasaran penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

8. Pendamping Lapangan dan Kemitraan

- Tugas :
- a. Memfasilitasi hubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pemangku kepentingan lain dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)
 - b. Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan untuk membuka akses kepada sumber-sumber yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat (Sekoper Jabar)

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.2.2/Kep. -DPPKBP3A/2024
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN
PENUNJUKAN LOKASI PEMBELAJARAN
SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT TINGKAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PENUNJUKAN DESA PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN JAWA BARAT
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

1. Desa Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak;
2. Desa Sampih Kecamatan Susukan Lebak;
3. Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
4. Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin;
5. Desa Pegagan Kecamatan Palimanan;
6. Desa Panongan Kecamatan Palimanan;
7. Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik;
8. Desa Panunggul Kecamatan Gegesik;
9. Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang;
10. Desa Sigong Kecamatan Lemahabang;
11. Desa Matangaji Kecamatan Sumber;
12. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
13. Kelurahan Gunung Kecamatan Sumber;
14. Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber;
15. Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber;
16. Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber;
17. Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber;
18. Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber;
19. Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber;
20. Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber;
21. Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber;
22. Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber;
23. Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber;
24. Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber;
25. Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala;
26. Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala;
27. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
28. Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
29. Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura;
30. Desa Martapada Wetan Kecamatan Astanajapura;
31. Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura;
32. Desa Kondangsari Kecamatan Beber;
33. Desa Patapan Kecamatan Beber;
34. Desa Cangkring Kecamatan Plered;
35. Desa Sarabau Kecamatan Plered;
36. Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung;
37. Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
38. Desa Karangsari Kecamatan Weru;
39. Desa Kertasari Kecamatan Weru;
40. Desa Karangwareng Kecamatan Karangwareng;
41. Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng;
42. Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
43. Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang;
44. Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
45. Desa Karangwangi Kecamatan Depok;

46. Desa Depok Kecamatan Depok;
47. Desa Durajaya Kecamatan Greged;
48. Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged;
49. Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan;
50. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
51. Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon;
52. Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon;
53. Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi;
54. Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi;
55. Desa Cupang Kecamatan Gempol;
56. Desa Cikeusal Kecamatan Gempol;
57. Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;
58. Desa Slangit Kecamatan Klangeran;
59. Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung;
60. Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
61. Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman;
62. Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman;
63. Desa Waled Desa Kecamatan Waled;
64. Desa Waled Asem Kecamatan Waled;
65. Desa Astanalanggar Kecamatan Losari;
66. Desa Tawang Sari Kecamatan Losari;
67. Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
68. Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan;
69. Desa Bendungan Kecamatan Pangeran;
70. Desa Pangarengan Kecamatan Pangeran;
71. Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang;
72. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
73. Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati;
74. Desa Grogol Kecamatan Gunungjati;
75. Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
76. Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug;
77. Desa Sumber Kidul Gebang Kecamatan Babakan;
78. Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan;
79. Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan;
80. Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
81. Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun;
82. Desa Cempaka Kecamatan Talun;
83. Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
84. Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan;
85. Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
86. Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;
87. Desa Hulu Banteng Kecamatan Pabuaran;
88. Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran;
89. Desa Gesik Kecamatan Tengahtani;
90. Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani;
91. Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
92. Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon.
Nomor : 400.2.2/1632 / PPPUG
Tanggal : 14 November 2024
Perihal : Pembentukan Tim Penyelenggara dan Penunjukan Lokasi Pembelajaran
Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa akan di selenggarakan program kegiatan Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten Cirebon Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon yang akan dillaksanakan di 93 Desa di 38 Kecamatan dalam upaya peningkatan peran serta perempuan dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Pj. Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Sekolah Perempuan Jawa Barat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003